



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR : PK. 17 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN
BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 10 Tahun 2012 telah diatur mengenai Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan dan dinamika terhadap penambahan tugas-tugas para pemangku jabatan dalam melaksanakan tugas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar kompetensi jabatan di lingkungan Badan SAR Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 10 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4194);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER. KBSN-01 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.18 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal 1

Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi jabatan minimal yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pasal 2

Maksud disusunnya standar kompetensi jabatan sebagai dasar untuk:

- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri dari dan dalam jabatan;
- b. penyusunan/pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang memangku suatu jabatan/tugas sesuai dengan bidang tugas/tanggung jawabnya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya standar kompetensi jabatan meliputi:

- a. untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi/unit organisasi;
- b. untuk menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/unit organisasi.

Pasal 4

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan terdiri atas:

- a. pengumpulan data dan jabatan;
- b. identifikasi kompetensi;
- c. penyusunan daftar sementara;
- d. validasi kompetensi;
- e. penentuan standar kompetensi; dan
- f. penyusunan standar kompetensi jabatan.

Pasal 5

Penyusunan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diketahui oleh setiap pimpinan unit organisasi.

Pasal 6

- (1) Untuk terlaksananya Standar Kompetensi Jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan evaluasi oleh unit Eselon II yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan organisasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan dan pelatihan (diklat).
- (3) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. diklat penjenjangan;
 - b. diklat fungsional; dan
 - c. diklat teknis lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Uraian tugas dan standar kompetensi terkait dengan jabatan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

Sekretaris Utama melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 10 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Badan SAR Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di: JAKARTA
Pada Tanggal: 9 Oktober 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 3. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Badan SAR Nasional;
 4. Para Kepala UPT Badan SAR Nasional.
-

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN



AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)